

LOKASI – ALAT PERAGA - KAMPANYE  
2024

Kpt 1204 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1204 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM WILAYAH KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
  - Lamp.: 0 hlm.